

AKUN– MEDIA SOSIAL – RESMI

2021

Kpt 06/HK.03.1-Kpt/6304/Kpu-Kab/XI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

ABSTRAK: - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Kuala perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU KABUPATEN BARITO KUALA.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021; Kpt KPU No. 632 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU KABUPATEN BARITO KUALA, yaitu Facebook: Kpu Barito Kuala; Twitter: @KpuBaritoKuala; Instagram: @kpubaritokuala; dan Youtube: KPU BATOLA, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU BARITO KUALA yaitu Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU BARITO KUALA sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU BARITO KUALA berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Nopember 2021.

- Lamp.: 5 hlm.